



## PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Muhari bin Uddin, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan petani pekebun, dahulu bertempat tinggal di jalan Jayagiri IV Nomor 5 B, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan sekarang berdomisili di jalan Jayagiri XII Nomor 5, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Melawan

Irmawati binti Fausi, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan petani pekebun, dahulu bertempat tinggal di jalan Jayagiri IV Nomor 5 B, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan sekarang berdomisili di Dusun Darungan, RT.18 RW.06, Desa Nyuanyar Tengah, Kecamatan Liprak Kidul, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 14 November 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 14 Nopember 2017 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juli 2002, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 6 hlm. Put. No. 0422/Pdt.G/2017/PA.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadur, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 148/06/VII/2002, tertanggal 06 Juli 2002.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;

1. ANAK PERTAMA, perempuan lahir pada tanggal 26 Nopember 2006;

2. ANAK KEDUA, laki-laki lahir pada tanggal 23 Mei 2012;

Dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon telah menghabiskan uang penjualan barang bekas dan uang iuran sampah tanpa sepengetahuan Pemohon yang nilai mencapai belasan juta yaitu sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa jelas pertanggung jawaban penggunaannya;

4. Bahwa Termohon sudah diingatkan Pemohon agar tidak megulangi perbuatan tersebut namun tetap saja sikap Termohon tidak berubah:

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

6. Berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dan hak asuh anak kepada Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.

7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

**Halaman 2 dari 6 hlm. Put. No. 0422/Pdt.G/2017/PA.DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) dan hak asuh anak kepada Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi sesuai Relas Nomor : 000/Pdt.G/2016/PA. tanggal 12 Desember 2017 dan tanggal 21 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Termohon karena alamat Termohon tidak jelas;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2018 Pemohon menyatakan tidak tahu alamat Termohon yang jelas dan meminta kepada Majelis agar Termohon dinyatakan tidak diketahui alamatnya dengan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia ( Ghaib);

Bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak diketahui alamatnya dengan jelas, sehingga perlu memanggil kembali Pemohon dan Termohon, namun panjar biaya perkara untuk memanggil Pemohon dan Termohon tidak mencukupi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar agar Pemohon ditegur untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Denpasar telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara dengan surat Nomor : W22-A2/518/HK.05/IV/2018, tanggal 11 April 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 3 dari 6 hlm. Put. No. 0422/Pdt.G/2017/PA.DPS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama dan kedua dan ketiga yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 15 Mei 2018 bahwa Pemohon tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Membatalkan perkara Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp . 841. 000,- ( Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Halaman 4 dari 6 hlm. Put. No. 0422/Pdt.G/2017/PA.DPS.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. M. Ishaq, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi. MH.** dan **Drs. H. Darsani.** sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Ishaq, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Lalu Moh. Alwi. MH.**

**Drs. H. Darsani.**

Panitera Pengganti,

**H. MUJEMAL, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	750.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	841.000,-

( Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Halaman 5 dari 6 hlm. Put. No. 0422/Pdt.G/2017/PA.DPS.**

